

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Instrumen hukum pengungsi menggarisbawahi pentingnya ketentuan non refoulement sebagai salah satu pilar perlindungan pengungsi. Namun, konvensi ini tidak secara eksplisit mengatur sanksi atau mekanisme pertanggungjawaban bagi negara yang melanggar prinsip ini. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara untuk menghindari tanggung jawab. Namun ketentuan non refoulement yang diakui sebagai hukum kebiasaan internasional saat ini melalui praktik negara-negara yang telah mengadopsi ketentuan non refoulement dalam hukum internalnya, juga berbagai putusan pengadilan internasional maupun tribunal mendukung gagasan non refoulement sebagai hukum kebiasaan.

Oleh karena itu, pengusiran atau praktik *pushback* yang dilakukan oleh Yunani merupakan pelanggaran terhadap kewajiban non refoulement yang diatur oleh banyak instrumen hukum internasional, salah satunya Konvensi Jenewa 1951. Tindakan pengusiran tersebut dapat mengakibatkan risiko serius bagi kehidupan dan kebebasan pengungsi yang melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam hak asasi manusia, termasuk prinsip non-refoulement, larangan penyiksaan yang merupakan hak yang bersifat *non-derogable rights*.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban negara yang berdasarkan pada hukum hak asasi manusia internasional, sehingga praktik

pushback yang dilakukan oleh Yunani telah melanggar kewajiban negara berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, pelanggaran ketentuan non refoulement oleh Yunani menimbulkan pertanggungjawaban atas tindakannya. Hal ini diatur di dalam ARSIWA yang memuat prinsip-prinsip pertanggungjawaban negara yang ketentuan di dalamnya telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Sedangkan berdasarkan putusan ECtHR Yunani dibebani tanggung jawab untuk melakukan perbaikan terhadap prosedur penanganan suaka agar para pengungsi diberi kesempatan untuk mengakses prosedur yang layak dan adil, seperti peningkatan transparansi dan kecepatan proses, akses terhadap prosedur dan registrasi, prosedur berbasis bukti, prosedur perbatasan dan akselerasi, bantuan hukum dan informasi. Selain itu, adanya pelatihan dan pengawasan bagi petugas perbatasan dan otoritas imigrasi, kerjasama dengan organisasi internasional, serta dibentuknya mekanisme pengaduan dan pemantauan independen serta revisi terhadap kebijakan dan peraturan.

Sehingga meskipun Konvensi Jenewa 1951 belum mengatur terkait sanksi ataupun konsekuensi bagi pelanggar prinsip non refoulement, tidak akhirnya membebaskan mereka dari tanggung jawabnya berdasarkan hukum ham internasional.

B. Saran

Meskipun belum ada sanksi yang diatur secara spesifik, negara-negara tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konvensi internasional. Penegakan prinsip non-refoulement harus didukung oleh komitmen global untuk menghormati hak-hak pengungsi, seperti:

1. Pengembangan Mekanisme Sanksi Internasional:

Perlu ada upaya untuk mengembangkan mekanisme sanksi internasional yang jelas dan efektif terhadap negara pelanggar kewajiban non-refoulement. Hal ini dapat dilakukan melalui amendemen Konvensi Jenewa 1951 atau melalui resolusi baru di tingkat PBB yang mengatur konsekuensi hukum bagi negara pelanggar.

2. Peningkatan Peran Lembaga Internasional:

Lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR harus diberikan mandat yang lebih kuat untuk menegakkan prinsip non-refoulement dan memantau kepatuhan negara-negara. Pemberian wewenang untuk menyelidiki dan melaporkan pelanggaran akan meningkatkan akuntabilitas.

3. Pembentukan Pengadilan Internasional Khusus:

Usulan pembentukan pengadilan internasional khusus untuk isu pengungsi dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani pelanggaran prinsip non-refoulement. Pengadilan ini akan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada negara yang terbukti melanggar.

4. Penguatan Peran Regional:

Organisasi regional dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip non-refoulement. Perjanjian regional yang mengatur mekanisme

sanksi dan penegakan hukum dapat mengisi kekosongan yang ada di tingkat internasional.

5. Advokasi dan Edukasi:

Masyarakat internasional, LSM, dan media harus terus mengadvokasi pentingnya prinsip non-refoulement dan menyuarakan pelanggaran yang terjadi. Edukasi kepada publik dan penegak hukum mengenai hak-hak pengungsi dan kewajiban negara akan membantu mencegah pelanggaran.

Dengan saran-saran ini, diharapkan dapat menutup celah hukum melalui penerapan sanksi yang diatur oleh Konvensi tersebut. Selain itu, perlindungan pengungsi juga semakin dapat ditegakkan dengan lebih efektif. Hal ini akan memperkuat sistem perlindungan internasional pengungsi yang menjamin hak mereka dilindungi dan dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005
- Betts, Alexander dan Gil Loescher, 2011, *Refugees in International Relations*, New York: Oxford University Press
- Dixon, Martin, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, fourt edition, 2000
- F. A. Whisnu Suteni, 1989, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, 1994
- Huala Adolf, “Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional”, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Malcolm N. Shaw QC, *Hukum International*, Cambridge University Press, Sixth Edition, 2008
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, 2002.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

- Abdi Mirzaqon T, dan Budi Purwoko, Studi Kepustakaan mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing, *Jurnal BK Unesa*, Volume 8, Nomor 1, 2018
- Alfred Verdross, “Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law”, *American Journal of International Law*, Volume 60, Nomor 1, Januari, 1966
- Anthony Aust, 2005, *Handbook of International Law*, Cambridge University Press, New York
- Arenilla. S.L. (2014). *Violations to the Principle of Non-Refoulement Under the Asylum Policy of the United States*. Vol 15.

Aryuni Yuliantiningsih, 2008, Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Council of Europe: European Court of Human Rights, Guide on Article 4 of Protocol No. 4 to the European Convention on Human Rights - *Prohibition of collective expulsions of aliens*, 31 August 2024.

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014

Edith Browns Weiss," Invoking State Responsibility in the Twenty-First Centuries", *American Journal of International Law (AJIL)*, Vol. 96, 2002

Georg Notte, "From Dioniso Anzillotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a bilateral Conception of Inter-state Relations", *European Journal of International Law (EJIL)* 2002, Vol. 13, No. 6

Harun Ur Rashid, "Refugee and the Legal Principle of Non-Refoulement (Rejection), *Law and Our Rights*, Volume 197, Juli 2005

Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016

H. Victory Conde, *A Hand of Human Rights Terminology*, Lincoln NE University of Nebraska Press, 1999

James Crawford, 2002, "The International Law Comission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text, Commentaries", Cambridge University Press, New York

Ketut Ariana, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini, Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 1, Nomor 1, 2020

Rohmad Qomari, Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan, *Insania*, Volume 14, Nomor 3, 2009

United Nations High Commissioner for Refugees, "UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement", November 1997, <http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html>.

W. M. Trochim, *Research Methods Knowledge Base*, Cincinnati, OH: Atomic Dog Publishing, 2001

Skripsi

Dian Maharani. (2021). *Sikap Negara Pihak yang Menolak Pengungsi Timur Tengah Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus: Penolakan Pengungsi Timur Tengah oleh Belanda dan Amerika Serikat)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.

Stefanus Reynold Andika. (2017). *Tanggung Jawab Australia Atas Pelanggaran Prinsip Non Refoulement Terhadap Pencari Suaka Asal Sri Lanka Ditinjau dari Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967* Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Taruna Negera: Jakarta.

Dea Olga Thenia. (2019). *Tanggung Jawab Negara Atas Tindakan Penolakan Pengungsi yang Terjadi di Italia*. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Peraturan perundang-undangan

Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection on Refugees in Central America, Mexico and Panama. (1984)

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC. November 2001

Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Prinsip-prinsip dan Pedoman terhadap Pengungsi Internal

Artikel

BBC. (2023). *Taliban di Afghanistan: Menyelami isi pikiran pemimpin tertinggi Taliban setelah dua tahun berkuasa*.

DW. (2021). *Yunani Tuduh Turki Mendorong Migran ke Perairan*.